



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PANGKALPINANG
DAN
KAMPUNG DONGENG BANGKA BELITUNG
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN PELAYANAN PEMBINAAN KEPERIBADIAN DAN
ASSESSMENT KONSELING
BAGI ANAK BINAAN PEMASYARAKATAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS
II PANGKALPINANG**

**NOMOR : W.7.PAS.PAS.8-301.HH.05.05.02-Tahun 2023
NOMOR : 03/SPK/KADO-BABEL/III/2023**

Pada hari ini, **Jum'at** Tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Februari** tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 SOLIHIN : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 21 Kelurahan Batin Tikal Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang yang selanjutnya disebut **PIHAK I**
- 2 DESRI SUSILAWANI : Ketua Kampung Dongeng Bangka Belitung berkedudukan di jalan Durian no.3 desa Lampur Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kampung Dongeng Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut **PIHAK II**

Selanjutnya **PIHAK I** dan **PIHAK II** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama dalam Melaksanakan Pemberian Pelayanan Pembinaan Kepribadian dan Assesment Konseling bagi Anak Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan perjanjian kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

f

d

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah adanya kesepakatan PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama dalam penyediaan layanan pembinaan bagi Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang
- (2) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang adalah Lembaga yang bergerak dibidang pembinaan anak yang telah mendapat hukuman pidana berdomisili di jalan Ahmad Yani No. 21 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang selanjutnya disebut sebagai PIHAK I.
- (3) Kampung Dongeng Bangka Belitung adalah yayasan sosial yang bergerak dibidang pemberian pembinaan kepribadian dan Assesment Konseling selanjutnya disebut sebagai PIHAK II.
- (4) Pimpinan adalah pihak yang bertanggungjawab dalam penandatanganan kerjasama ini
- (5) Anak Binaan adalah anak yang dibina dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang yang melakukan kegiatan tersebut
- (6) Pembimbingan adalah pemberian tuntunan kepada klien Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku Anak Binaan
- (7) Kerjasama ini bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pembimbingan Anak Binaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang
 - b. Mengikat PARA PIHAK dalam memberikan layanan pembinaan bagi Anak Binaan

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama yaitu Memberikan pelayanan pembinaan kepada Anak Binaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang berupa : pembinaan kepribadian, keterampilan, dan assessment konseling.

Pasal 3
PELAKSANAAN

PIHAK I

- a. Menyiapkan Anak Binaan sebagai penerima program layanan dan pembimbingan;
- b. Menyediakan data dan informasi kepada Pihak II tentang keadaan Anak Binaan yang mendapatkan pelayanan dan pembimbingan berdasarkan perjanjian Kerjasama ini;
- c. Menyediakan sarana dan prasarana tempat pelaksanaan program kegiatan jika diperlukan;



PIHAK II

- a. Melakukan koordinasi pelaksanaan program layanan dan pembimbingan Anak Binaan;
- b. Menyiapkan tenaga pengajar/tutor dalam program penguatan dan pembimbingan Anak Binaan
- c. Pelaksanaan dilaksanakan satu bulan sekali
- d. Penanggung Jawab Kegiatan Saudari Sonya Anggia Sukma

Selama masa Pandemi Covid-19 yang saat ini masih mewabah PARA PIHAK tetap memperhatikan Protokol Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Saat pemberian kegiatan dari Pihak II tidak melebihi dari 5 orang
- Anak Binaan dan Petugas tetap menggunakan Masker
- Mencuci tangan dan membawa handsanitizer
- Tetap menjaga jarak antara satu sama lain saat pelaksanaan pemberian kegiatan

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkan
- 2) Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak dan tiga bulan sebelum keputusan ini berakhir akan diadakan pertemuan untuk menentukan langkah selanjutnya

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan bersama secara musyawarah dan mufakat

Pasal 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini paling sedikit 1(satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK

f

df

Pasal 8
KETENTUAN DAN LAIN-LAIN

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak
- 2) Yang termasuk *Force Majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah yang fiscal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
- 3) Segala perubahan dan/atau pembatalan perjanjian kerjasama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak

Pihak I
Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Kelas II Pangkalpinang
Kepala



SOLIHIN

Pihak II
Kampung Dongeng Bangka Belitung
Ketua



DESRI SUSILAWANI

f

f